



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG  
PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengaatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor aparat pengawasan intern pemerintah atau tim yang dibentuk, untuk itu perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Penetapan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretarian Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretarian komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Ketua;

2. Sekretaris;
  3. Anggota.
- KEDUA : Susunan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025;
  2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya;
  3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja; atau
  4. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam capaian kinerja;
  5. Menganalisis keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
  6. Menyusun rekomendasi hasil reviu.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini mulai ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 4 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 52 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Lalu Amrullah, S.H.	197506162007011003	Penata Tk.I/IIIId	Sekretaris	Ketua
2	Nervy Agustina Wijayanti, SE	198108172010122002	Penata Tk.I/IIIId	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	sekretaris
3	Tedi Darmawan, S.Kom.	198712212010121004	Penata Tk.I/IIIId	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Iwan Kurniawan, S.IP	197607132009021003	Penata Tk.I/IIIId	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5	Faridah Anwar, S.H.	198311092010122003	Penata Tk.I/IIIId	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Hirmayadi Jailani, SH	199012312020121015	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
7	Ary Oktopiandi Putradi,S.Kom.	199210112025061003	Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Anggota
8	Iis Wantari	199804062025212024	V	Operator Layanan Operasioal	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Kurniawan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

LALU AMRULLAH